



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20  
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DIKAMPUNG PALUH KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK  
PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



**SYAIDIL ALDIANSYA SYARIF HIDAYATULLOH**  
**NIM.12120413942**

**PROGRAM S 1  
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1447 H/2025 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Impelemtasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Perspektif Siyasah Maliyyah”**, yang ditulis oleh :

Nama : Syaidil Aldyansya Syarif Hidayatulloh  
NIM : 12120413942  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Oktober 2025

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

**Irfan Zulfikar, M.Ag**  
NIP. 197505212006041003

**Zulfahmi, S.Sy., M.H**  
NIP. 199110162019031014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hancijara milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau  
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Perspektif Siyasah Tanfidziyyah**

yang ditulis oleh:

Nama : Syaidil Aldyansya Syarif H  
NIM : 12120413942  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 November 2025  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Munaqasyah LT. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 25 November 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Suhayib, M.Ag**

Sekretaris  
**Yuni Harlina, SHL., M.Sy**

Penguji I  
**Ahmad Adri Riva'i, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah, MA**

NIP. 197410252003121002





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syaidil Aldyasnya Syarif Hidayatulloh

NIM : 12120413942

Tempat/ Tgl. Lahir : Ranai/29 Mei 2003

Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi :

**Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Perspektif Siyasah Tanfidziyyah.** Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 5 November 2025

Yang membuat pernyataan



**Syaidil Aldyasnya Syarif H**  
NIM.12120413942

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu menjadi semangat di setiap langkah saya:

1. Teristimewa kedua orangtua saya, Ayah Budiman dan Ibu Syarifah Elisha Khikmatul Husna dan gelar sarjana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil yang tak terhingga serta doa dan semangat yang tidak ada putusnya untuk diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai, semoga Rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupanmu yang barokah, senantiasa diberi kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan dunia akhirat.
2. Untuk adikku, Adeliya Rafifatul Lutfia, yang telah menghibur penulis disaat penyelesaian skripsi dengan kerandoman tingkah lakunya.
3. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Syaidil Aldyansya. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik. terima kasih karena telah menyelesaikan dengan sebaik dan semaksimal mungkin,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KAMPUNG PALUH KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH” sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian dalam penyusunan skripsi pada program studi Hukum Tata Negara. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi Wa Sallam, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga kepada umatnya yang senantiasa selalu berpegang teguh terhadap ajaran sunnahnya hingga akhir zaman ini.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan mendukung penulis antara lain, kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, AK, CA selaku Rektor UIN Suska Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Alex Wenda, ST, M.Eng, M.Pd



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau

2. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Muhammad Darwis, S.HI selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr.Nurnasrina, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan II, M. Alpin Syahrin, M.H selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
3. Bapak Dr. Darwantia Indrajaya, M.Ag , selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan Ibu Martha Hasanah, S.H., M.H , selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Metodologi Penelitian penulis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan bijaksana, serta nasehat dan waktu selama proses bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
5. Bapak Zulfahmi, S.Sy., M.H, selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis selaku Pembimbing Skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama proses bimbingan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Zilal Afwa Ajidin S.E, M.A, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Bapak Suprayitno selaku Kepala Desa Kampung Paluh beserta seluruh Staf dan Perangkat Kantor Desa Kampung Paluh yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Saya sangat berharap bahwa skripsi ini akan mendapatkan persetujuan dan dukungan Bapak/Ibu, sehingga saya dapat melanjutkan penelitian ini dengan tujuan memberikan sumbangan yang berarti bagi pemahaman tentang penerapan pengelolaan keuangan desa menurut undang-undang menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 di Kampung Paluh. Saya sangat berterima kasih atas waktu, perhatian, dan bimbingan yang diberikan oleh Bapak/Ibu.

Pekanbaru, 2025  
Penulis

Syaidil Aldiansya Syarif Hidayatulloh  
NIM.12120413942



## ABSTRAK

Syaidil Aldiansya Syarif H., (2025) : **“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Perspektif Siyasah Tanfidziyyah**

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai pedoman resmi untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan hingga tahap pertanggungjawaban.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh? Dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh? Serta Bagaimana perspektif siyasah tanfidziyyah terhadap pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh kecamatan Mempura Kabupaten Siak?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field riset*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh langsung dari narasumber, data sekunder berasal dari buku, jurnal, artikel, internet, dan peraturan perundang-undangan, sementara data tersier diperoleh melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik *analisis deskriptif kualitatif*, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan penelitian ini terdiri dari 4 orang, Kepala Desa, Ketua Rukun Warga, dan warga Kampung Paluh.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak telah dilaksanakan sesuai tahapan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kekurangan sehingga sepenuhnya belum optimal. Pemerintah desa menggunakan Siskeudes, menyusun SPJ setiap tahun, serta menyampaikan informasi melalui baliho dan grup WhatsApp desa. Adapun faktor yang dihadapi antara lain lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, kurang maksimalnya keterbukaan informasi, serta lemahnya kapasitas SDM aparatur desa yang menyebabkan keterlambatan realisasi program. Berdasarkan *siyasah tanfiziyyah*, pengelolaan keuangan desa di Kampung Paluh telah berupaya melaksanakan kewenangan eksekutif sesuai aturan, tetapi beberapa unsur tanfiziyyah masih perlu diperkuat, maka pelaksanaan Permendagri 20/2018 akan lebih sesuai dengan prinsip *siyasah tanfiziyyah* yang menekankan amanah, keadilan, efektivitas, dan ketertiban dalam pelaksanaan pemerintahan.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Pengelolaan, Keuangan Desa, Siyasah Tanfidziyyah.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Kerangka Teoritis.....	13
1. Teori Pengelolaan Keuangan Desa .....	13
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 .....	14
3. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah .....	16
4. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	22
B. Penelitian Terdahulu .....	24
<b>BAB III    METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Lokasi Penelitian .....	28
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	29
E. Informan Penelitian.....	29
F. Sumber Data .....	30
G. Teknik Pengumpulan Data.....	32
H. Teknik Analisis Data .....	34



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
	A. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak...	38
	B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.....	56
	C. Perspektif Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.....	59
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
	A. Kesimpulan .....	64
	B. Saran .....	65
	<b>DAFTAR PUSAKA .....</b>	<b>67</b>
	<b>PEDOMAN WAWANCARA.....</b>	<b>73</b>
	<b>LAMPIRAN DOKUMENTASI.....</b>	<b>75</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Lokasi Kampung Paluh .....	23
Gambar 1.2 Baliho Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Tahun 2023	54
Gambar 1.3 Baliho Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Tahun 2024	55



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Prioritas Penggunaan Dana Desa .....	50
--	----





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Desa menjelaskan, bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>1</sup> Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dipimpin oleh Aparatur Desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Tugas utama Aparatur Desa adalah melakukan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan desa dan mengedepankan kepentingan rakyat. Penyelenggaraan pemerintahan desa dikepalai oleh seorang kepala desa atau di beberapa daerah disebut dengan sebutan lain seperti kepala kampung, petinggi dan lain-lain. Dalam pasal 26 ayat 1 tugas kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang

<sup>1</sup>Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 611, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 ayat (1).

<sup>2</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 ayat (1).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.<sup>3</sup> Maka dari itu, untuk mengemban tanggung jawab tersebut dibutuhkan aparatur pemerintahan desa yang jujur, amanat, berkompeten, dan mampu mengayomi masyarakat dalam melakukan penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan anggaran desa demi terciptanya birokrasi yang baik.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa jadi Kampung. Dengan semangat Otonomi Daerah dan mengimplementasikan Undang– Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Kabupaten Siak, perlu dilakukan perubahan penamaan dari Desa menjadi Kampung yang bertujuan untuk melestarikan penamaan lama yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak, perubahan nama tersebut dalam rangka menata kembali penamaan dalam bahasa melayu untuk Desa dengan sebutan Kampung di Kabupaten Siak. Hal ini juga terjadi pada Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang dulunya dinamakan Desa yang saat ini sudah berubah dengan sebutan kampung.<sup>4</sup> Dalam Azas Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa satu anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dikelola berdasarkan azas-azas transparan,

<sup>3</sup>Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 611, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,, Pasal 1 ayat (8).

<sup>4</sup>Elly Nielwaty, et al., “Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak,” *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, Volume 2., No. 3., h. 161.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<sup>5</sup>

Kampung Paluh memiliki berbagai fasilitas umum dan sosial yang dibangun dari berbagai sumber dana, yaitu pendanaan oleh Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam), dan masyarakat melalui berbagai bentuk swadaya fasilitas umum yang ada di Kampung Paluh seperti sarana transportasi jalan dan gang-gang kecil sudah cukup lengkap dan dalam kondisi yang baik sehingga memudahkan mobilitas masyarakat menuju dan keluar desa.<sup>6</sup>

Beberapa jalan dan gang kecil sudah disemenisasi sehingga akses menuju pemukiman semakin mudah, namun akses menuju lahan kebun masyarakat apabila musim hujan kondisi jalan tidak baik karena lahan perkebunan masyarakat berada didaerah gambut. Fasilitas Sosial yang ada di Kampung Paluh terdiri dari sarana dan prasarana perkantoran, pendidikan, kesehatan, sarana pertemuan dan perkumpulan, tempat ibadah, pemakaman dan olahraga. Kampung Paluh memiliki beberapa sarana yang dibangun untuk memperlancar kegiatan pemerintahan kampung. Sarana perkantoran yang terdapat di Kampung Paluh di antaranya Kantor Penghulu Kampung, Kantor BPD dan Kantor Bumkam. Secara umum kondisi semua fasilitas pemerintahan yang ada di Kampung Paluh masih dalam kondisi baik dan

---

<sup>5</sup>Risnawati, "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, Volume 8., No. 1., (2021), h. 17.

<sup>6</sup>Kampung Paluh, Profil Desa Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau, (Siak: Badan Restorasi Mangrove dan Gambut, 2021), h. 6.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berfungsi. Hanya saja Sekretariat BAPEKam tidak terawat karena memang dalam beberapa tahun belakangan tidak difungsikan, akan tetapi untuk ke depan telah direncanakan oleh pemerintahan kampung untuk difungsikan kembali.<sup>7</sup>

Pemerintah Desa selaku pengelola APBDes dituntut untuk menerapkan sistem pengendalian internal mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban yang mempedomankan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari tugas dan wewenang Mendagri dalam mengupayakan suatu sistem pengelolaan keuangan desa yang terkonsep dan sistematis. Permendagri No 20 tahun 2018 penting dan urgen, penting karena dalam regulasi tersebut terdapat format-format pengelolaan keuangan desa yang terbaru dan urgen karena pemberlakuannya yang baru sementara aparatur desa belum tentu paham, belum bisa dipastikan apakah sudah memahami dengan jelas format-format pengelolaan keuangan desa versi terbaru tersebut yang mana pengelolaan keuangan desa apabila tidak dilakukan secara baik sesuai dengan ketentuan yang ada, akan berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.<sup>8</sup>

Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintah desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dalam bidang pemeritahan, pembangunan

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 7.

<sup>8</sup>Hartina Husein dan Dewi M Latue, "Implementasi Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa", *Kupna Jurnal* , Volume 2., No.2., (2022), h. 83



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggara urusan pemeritah desa, urusan pemerintah desa umumnya termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintah desa.

Dalam konteks hukum Islam, *fiqh siyasah* memiliki beberapa cabang pembahasan, di antaranya *siyasah dusturiyyah* (konstitusi), *siyasah tasyr'iyah* (legislasi), *siyasah maliyyah* (keuangan), *siyasah idariyyah* (administrasi), dan *siyasah tanfidziyyah* (kekuasaan eksekutif/pelaksanaan kebijakan). *Siyasah Tanfidziyyah* merupakan aspek siyasah yang membahas bagaimana kebijakan pemerintahan dijalankan, bagaimana penguasa mengeksekusi kewenangan, serta bagaimana administrasi pemerintahan bekerja agar keputusan dan peraturan dapat terlaksana secara efektif demi kemaslahatan masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan desa. Hal ini sejalan dengan konsep *siyasah tanfidziyyah*, yaitu kewenangan pemimpin (ulil amri) untuk mengeksekusi urusan rakyat, memastikan pelaksanaan administrasi, dan menjalankan pemerintahan sesuai prinsip keadilan, amanah, serta kemaslahatan umum. Pengelolaan keuangan desa yang diatur melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 termasuk dalam wilayah implementatif (tanfidz), karena berhubungan langsung dengan tugas eksekutif desa dalam merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Siyasah tanfidziyyah* menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan harus berjalan secara profesional, amanah, berkeadilan, serta berorientasi pada pelayanan publik. Dengan demikian, kepala desa dan perangkat desa sebagai pelaksana pemerintahan berkewajiban menjalankan pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Hal ini sesuai firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri, serta untuk mengembalikan setiap persoalan kepada prinsip syariat dan keadilan. Ayat ini menegaskan bahwa pemimpin wajib menjalankan amanah dalam mengurus kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan anggaran publik.

Dalam pengertian *Siyasah Tanfidziyyah* ini bisa disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa sangat berpengaruh dengan pengelolaan dari kepala desa dalam suatu desa, inilah yang menjadi patokannya setiap kepala desa untuk menjalankan amanah dan tugas-tugas yang sudah di berikan kepada kepala desa itu sendiri. Sebagaimana yang sudah di firmankan Allah SWT. dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa/4: 59).<sup>9</sup>

Secara khusus dapat dikatakan bahwa ayat ini memerintahkan untuk

<sup>9</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 118



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menetapkan hukum dengan adil, maka ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapa pun yang berwewenang menetapkan hukum. Secara berurut dinyatakan- Nya; Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah- Nya yang tercantum dalam al-Qur'an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad saw. dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sahih, dan perkenankan juga perintah ulil amri, yakni yang berwewenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian di antara kamu wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya.<sup>10</sup>

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat ini adalah memerintahkan kepada kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapa pun yang berwewenang menetapkan hukum. Secara berurut dinyatakan-Nya, wahai orang-orang beriman taatilah Allah dalam perintah-perintahNya yang tercantum dalam al-qur'an dan taatilah rasul-nya,yakni nabi Muhammad dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu maupun perintah untuk tidak melakukannya,sebagaimana tercantum dlsm sunnahnya yang sahih dan perkenankan juga perintah ulil amri, yakni yang berwenang menangani urusab-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian di antara kamu wahai orang-orang mukmin dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Rasul-Nya. Maka jika berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah

<sup>10</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 482-483



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam sunnah yang sahih , maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa firman allah yang tercantum dalam Al-Qur'an serta nilai-nilai dan jiwa tuntutan rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan berkesinambungan kepada Allah di kemudian hari.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dari definisi tersebut maka siklus pengelolaan keuangan desa terdiri dari: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) penatausahaan, (4) pelaporan, dan (5) pertanggungjawaban.<sup>11</sup>

Faktor yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang implemetasi pengelolaan keuangan desa, ialah karena peneliti ingin menguraikan penerapan pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dari pengelolaan dana desa yang terkonsep dan sistematis berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di kampung Paluh kecamatan Mempura kabupaten Siak.

Berdasarkan pengamatan (observasi) awal dan informasi yang penulis dapati di lapangan, penulis menemukan beberapa gejala seperti:

<sup>11</sup>Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093, tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Masih ada dalam pengelolaan dana desa oleh perangkat desa tidak transparan. Pemicu awalnya kurangnya pemahaman aparat desa tentang peraturan keuangan yang berlaku, khususnya Permendagri No. 2 Tahun 2016. Akibatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perangkat desa dalam pengelolaan keuangan.
2. Masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan keuangan desa. Pemicu awalnya rendahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa untuk mengelola keuangan secara profesional. Akibatnya, potensi penyalahgunaan dana desa yang dapat merugikan pembangunan desa.
3. Masih ada laporan penggunaan anggaran tidak terstruktur dan kurang akuntabel. Pemicu awalnya tidak optimalnya pengawasan eksternal oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Akibatnya Terganggunya keberlanjutan program-program desa yang dirancang untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan gejala atau permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan Judul Penelitian: **“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Perspektif Siyash Tanfidziyyah”**.

## B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka perlu dijelaskan tentang batasan permasalahan yang akan dituangkan dalam penelitian ini, yaitu implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh kecamatan Mempura kabupaten Siak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh kecamatan Mempura kabupaten Siak, serta perspektif siyasah tanfidziyyah terhadap pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh kecamatan Mempura kabupaten Siak.

## C. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh kecamatan Mempura kabupaten Siak?
- b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh kecamatan Mempura kabupaten Siak?
- c. Bagaimana perspektif siyasah tanfidziyyah terhadap pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh kecamatan Mempura kabupaten Siak?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Ingin mengetahui implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh kecamatan Mempura kabupaten Siak.
- b. Ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh kecamatan Mempura kabupaten Siak.
- c. Ingin mengetahui perspektif siyasah tanfidziyyah terhadap pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh kecamatan Mempura kabupaten Siak.

### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

#### a. Manfaat Teoritis

Dari perspektif keilmuan, diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan menambah referensi bagi siapa saja yang berminat untuk mendalami topik tersebut.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Teori Pengelolaan Keuangan Desa

Definisi keuangan desa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasi, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<sup>12</sup> Pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu, transparansi, merupakan informasi keuangan harus mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat desa, akuntabilitas, yaitu setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan, partisipatif yaitu masyarakat desa harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran, tertib dan disiplin anggaran, merupakan pengelolaan keuangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dalam batas yang telah ditentukan.

Pengelolaan keuangan yang besar sebagai asa yang bisa menaruh kesejahteraan pada warga desa, dan karena itu maka pada pengelolalaannya dituntut buat bisa menerapkan konsep pengelolaan yang

<sup>12</sup>Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093, tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik (*Good Governance*) yang bisa menciptakan warga makmur dan sejahtera. Menurut Pramusinto & Latief, penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* pada pengelolaan pemerintahan kampung Paluh wajib di tingkatkan pada beberapa aspek, misalnya transparansi pada penggunaan dana desa, menciptakan poster ditempat umum, lalu akuntabilitas seluruh perangkat desa, wajib menaikkan kinerja supaya output yang didapat bisa maksimal, *ad interim* pada aspek partisipasi, penegakan hukum, daya tangkap, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi berorientasi konsesus dalam pengelolaan pemerintahannya.<sup>13</sup>

#### 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Konsep dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah untuk membuat perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Bukan hanya itu, konsep dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjelaskan mengenai pihak- pihak yang memiliki kekuasaan untuk melakukan pengelolaan keuangan desa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa:

- a. Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

---

<sup>13</sup>A. Pramusinto dan Latief, "Dinamika Good Governance Di Tingkat Desa", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 11., No. 1., (2011), h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana mempunyai kewenangan berupa:
  - 1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB desa
  - 2) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa.
  - 3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa.
  - 4) menetapkan PPKD
  - 5) menyetujui DPA, DPPA dan DPAL.
  - 6) menyetujui RAK desa.
  - 7) menyetujui SPP.
- c. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD.
- d. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.<sup>14</sup>

Maksud dari Pasal 3 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut maka Kepala Desa memiliki kekuasaan tertinggi dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa juga dibantu oleh PPKD yaitu perangkat desa seperti Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, serta Kaur Keuangan. Tugas dari masing-masing pejabat PPKD ini juga sudah ditetapkan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

<sup>14</sup>Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 611, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,, Pasal 3, Ayat (1-4).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dari adanya pembagian kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah untuk memperjelas dan membatasi kewenangan masing-masing pihak, sehingga tidak semua pihak atau orang yang ada di desa tersebut ikut campur dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga pengelolaan keuangan desa hanya dipegang oleh pihak yang diberi tanggungjawab sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 dan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih terpusat.<sup>15</sup>

### 3. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah

#### a. Definisi Fiqh Siyasah Tanfidziyyah

Kata Siyasah berasal dari fi'il madi sasa yang mempunyai arti mengatur, mengurus memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku fiqh siyasah, *Siyasah Tanfidziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah).<sup>16</sup> Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara islam lainnya,

<sup>15</sup>Sherly Meilany, "Analisis Terhadap Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa", *Journal of Constitutional Law*, Volume 3., No. 3., (2023), h. 467

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktron Politik Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan nash dan kemaslahatan.

*Siyasah Tanfidziyyah* terdiri dari dua kata yaitu *Siyasah* dan *Tanfidziyyah*. Secara etimologi kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyasah* secara etimologis dalam lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Sedangkan secara terminologi *siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaran yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.<sup>17</sup>

Menurut Ibnu Nujaim, *siyasah* adalah suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang dipandang baik, meskipun belum ada dalil/argumentasi yang terperinci yang mengaturnya. Sedangkan menurut Ibnu ‘Aqil al Hanbali, *siyasah* adalah suatu tindakan atau kebijakan yang membawa

<sup>17</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), hlm. 11.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umat manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tidak ada hadis yang mengaturnya atau wahyu yang turun (terkait hal itu).<sup>18</sup>

Dari uraian tentang *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *sayasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Sementara itu, kata *Tanfidziyyah* secara etimologi berasal dari kata 'naffadza' yang berarti melaksanakan. *Tanfidziah* ialah badan pelaksana harian syariah.<sup>19</sup> Sedangkan secara terminologi *Siyasah Tanfidziyyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang) merupakan *siyasah* yang berhubungan dengan politik dalam hal pelaksanaan undang-undang.<sup>20</sup>

#### b. Dasar Hukum

##### 1) Al-Qur'an

Al-qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan mukjizat yang paling agung yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Pernyataan ini mengandung arti bahwa ayat-ayat yang termuat di dalamnya berisi ajaran dan tuntutan-tuntutan yang

<sup>18</sup> Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Alquran, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Volume 2, Nomor 1, (2017), hlm. 35.

<sup>19</sup> Muhammad Arief Albani, Kamus Nahdatul Ulama, (Jakarta: NU, 2015), hlm. 5.

<sup>20</sup> A.Djazuli, Fiqh Siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah, Cet. 7 (Jakarta: Kencana Prenada, 2018), hlm. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dijadikan petunjuk dalam kehidupan didunia. Umat Islam dalam sejarah Panjang yang dilaluinya, sepakat bahwa Al-Qur'an merupakan kalam Ilahi yang menjadi nilai dan rujukan utama sumber ajaran Islam. Al-Qur'an juga merupakan risalah Allah kepada manusia semuanya.<sup>21</sup>

*Siyasah Tanfidziyah* tidak lepas dari Al-qur'an dan hadits, moqosidu syari'ah yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.

Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan, seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan didalam syari'at Islam.<sup>22</sup>

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT, seperti yang telah Allah firmankan secara jelas didalam Q.S An-Nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

<sup>21</sup> Manna Khalil al-Qattan, *Mabahlits fi Ulum Al-Qur'an*, terjemahan Mudzakir AS, (Jakarta: Pustaka Litera Antaranusa, 1998), cet. Ke-4, hlm. 11.

<sup>22</sup> Abu fahhmi, Hrd Syari'ah Teori dan Implementasi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”. (Q.s An-Nisa’ [58]: 4).

Dalam ayat Al-Qur’an Allah memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam syari’at Islam.

2) Hadist

Sebagaimana Al-Qur’an, Sunnah (Hadits) Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau sebagai dalil hukum syara’. Kedudukan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum karena mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hukum syara’ dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum syara’ di dalam Al-Qur’an terdapat kata “sunnah” dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti “kebiasaan yang berlaku” dan “jalan yang diikuti”.<sup>23</sup>

Proses periwayatan Hadits biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadian tersebut dan

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 226.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.<sup>24</sup> Adapun hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang membahas tentang *Siyasah Tanfidziyah* mengenai kepemimpinan adalah: Dari Abu Maryam Al-Azdi Ra: Nabi SAW bersabda “barangsiapa disertai kekuasaan oleh Allah untuk menangani urusan kaum muslim, namun ia tidak memperhatikan kebutuhan mereka dan kaum fakir, Allah tidak akan memperhatikan kebutuhannya”. (Hr Abu Daud dan At-Tirmizi).

c. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

*Fiqih Siyasah Tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan bai'at.
- 5) Persoalan waliyul ahdi.
- 6) Persoalan perwakilan.
- 7) Persoalan perwakilan.
- 8) Persoalan ahlul halli wal aqdi.
- 9) Persoalan wizarah dan perbandingannya.

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan

<sup>24</sup> Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaan kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam, hlm. 53

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, maqosidu syari'ah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimapun perubahan masyarakat karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>25</sup>

#### 4. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### a. Lokasi Kampung Paluh

Penamaan desa di Kabupaten Siak diganti dengan kampung, hal ini mengacu pada Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), yang menjadi dasar terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung. Perubahan penamaan ini tidak hanya desa saja yang berganti, tetapi penanamaan untuk aparat serta struktur organisasi pemerintahan juga dirubah sesuai dengan penyebutan setempat. Dalam perubahan penamaan ini Kepala Desa menjadi Penghulu, Sekretaris Desa menjadi Kerani, Rukun Warga menjadi Rukun Kampung dan beberapa pergantian lainnya ke penamaan setempat.

Salah satu desa yang mengalami perubahan penamaan ini adalah Kampung Paluh. Secara administratif kampung ini merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi

<sup>25</sup> H.A, Djazulu, Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta: kencana, 2003) hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau. Kampung Paluh terdiri dari tiga (3) dusun terdiri dari tiga (3) Rukun Kampung (RK) dan delapan (8) Rukun Tetangga (RT). Secara astronomis terletak pada posisi koordinat  $102^{\circ} 03' 48,00''$  -  $102^{\circ} 11' 53,87''$  Bujur Timur (BT) dan  $0^{\circ} 46' 36,61''$  -  $0^{\circ} 49' 15,1''$  Lintang Utara (LU) . Secara geografis, Kampung Paluh berada di tepi Sungai Siak, di bagian Utara terdapat Sungai Pinang dan pada bagian Barat mengalir Sungai Tonggak. Posisi Kampung ini dekat dengan ibukota kabupaten Siak dan berada di seberang Istana Siak. Kampung Paluh dahulunya merupakan wilayah tempat penyeberangan bagi masyarakat yang ingin berpergian dari Siak ke Pekanbaru, sebelum dibangunnya jembatan Tengku Agung Sultanah yang diresmikan pada tahun 2007.<sup>26</sup> Lebih jelas mengenai lokasi Kampung Tuah dapat dilihat pada peta berikut ini:




Gambar 1.1 Peta Lokasi Kampung Paluh

<sup>26</sup>Kampung Paluh, *op.cit.*, h. 1



## b. Struktur Organisasi Kampung Paluh, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak



## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan. Kajian Penelitian Terdahulu ini bertujuan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat dan menilai perbedaan-perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya.

Dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih terdahulu membahas terkait dengan implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh, Kecamatan Mempura, kabupaten Siak. Di antaranya adalah:

1. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga. Disusun oleh Alvin Fariski Adam, dengan judul “Analisis Pengelolaan APBDes Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018”.<sup>27</sup>  
 Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 tahun 2018 dan peraturan ini sangat menjadi patokan setiap desa untuk menertibkan aturan yang sudah berlaku. Adapun perbedaannya yaitu skripsi tersebut bukan hanya membahas pengelolaan APBDes tetapi juga membahas analisa terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Sedangkan penulis membahas Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
2. Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro. Disusun Oleh Lilik Kholifah, dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Alvin Fariski Adam, Analisis Pengelolaan Apbdes Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dan Fiqh Siyasah, (*Skripsi: Universitas Islam Negeri Salatiga*, 2023)

<sup>28</sup> Lilik Kholifah, Analisis Fiqh Siyasah Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, (*Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro*, 2022)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa itu harus sesuai dengan apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah agar mekanismenya pengelolaannya sesuai dengan apa yang ada di peraturan perundang-undangan. Adapun Perbedaannya yaitu skripsi tersebut tidak berpatokan dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sedangkan penulis menggunakan materi tentang peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 tahun 2018.

3. Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang Disusun Oleh Faizatul Kaimah, dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.”<sup>29</sup>

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji tentang pengelolaan dana desa yang berdampak dengan kebijakan pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan desa itu sendiri supaya teratur cara penerapan dan mekanismenya. Adapun Perbedaannya yaitu artikel tersebut membahas tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat, sedangkan penulis membahas tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa menurut peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 tahun 2018.

<sup>29</sup>Faizatul Kaimah, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat, (Skripsi: Universitas Brawijaya, 2014)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*).

Menurut Deddy Mulyana penelitian lapangan (*field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian *Field Research*, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama.<sup>30</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif berlandaskan kepada filsafat *post-positivisme*, sebab berguna untuk meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) peneliti berkontribusi sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>31</sup> Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data

<sup>30</sup>Dyva Claretta Ellen Mahendra Agatha, "Program Pendayagunaan Masyarakat Pada Kegiatan Lmi Innovation Weeks 2023," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 3., No. 1., (2023), h. 235

<sup>31</sup>Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika*, Volume 21., No. 1., (2021), h. 36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang sebenarnya data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh kecamatan Mempura kabupaten Siak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh kecamatan Mempura kabupaten Siak, serta perspektif siyasah tanfidziyyah terhadap pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh kecamatan Mempura kabupaten Siak.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan.

Penelitian lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.<sup>32</sup>

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penelitian melakukan penelitian ini, tepatnya di kampung Paluh kecamatan Mempura kabupaten Siak Provinsi Riau. Secara geografis, Kampung Paluh berada di tepi Sungai Siak, di bagian Utara terdapat Sungai Pinang dan pada bagian Barat mengalir Sungai Tonggak. Peneliti tertarik memilih di lokasi ini, karena lokasi ini permasalahan yang terkait dengan judul penelitian penulis.

<sup>32</sup>Wibawa Lafaila et al., "Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Kinerja Karyawan di Pt. Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen Park Royal Sidoarjo," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Volume 9., No. 2., (2022), h. 21.

## D. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.<sup>33</sup>

Subjek penelitian ini adalah Pejabat yang bersangkutan di antaranya : Kepala Desa (Kampung) Paluh, Rukun Kampung (RK) Kampung Paluh, Masyarakat Kampung Paluh.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran jelas dari suatu penelitian.<sup>34</sup>

Yang menjadi objek penelitian adalah implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh kecamatan Mempura kabupaten Siak perspektif siyasah tanfidziyyah.

## E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*places*) pelaku (*actors*), dan aktivitas

<sup>33</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.

<sup>34</sup>Neng Siti Hamidah dan Reihana Jannati Hakim, “Peran Sosial Media Atas Perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Lebaksari Kec.Parakansalak,” *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Volume 2., No. 3., (2023), h. 685

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>35</sup> Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransfer ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.<sup>36</sup>

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 4 informan yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa Kampung Paluh, 1 orang Rukun Kampung (RK) Kampung Paluh, 2 orang Masyarakat Kampung Paluh.

## F. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis datanya yaitu:

### 1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan

<sup>35</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2013), h. 215

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 216

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alat lainnya.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Kepala Desa Kampung Paluh, Sekretaris Desa Kampung Paluh / Kerani, Bendahara Desa Kampung Paluh, Staff Kantor Desa Kampung Paluh, Rukun Kampung (RK) Kampung Paluh, Masyarakat Kampung Paluh.

#### 2. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>38</sup> Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer mengingat, bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung di dalam praktek di lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>39</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berkaitan dengan implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh, Kecamatan Mempura, kabupaten Siak, dan tinjauan fiqih siyasah tanfidziyyah terhadap pengelolaan keuangan desa di

<sup>37</sup>Nurjanah, "Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda", *Jurnal Mahasiswa*, Volume 1., No. 1., (2021), h. 121.

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>Meita Sekar Sari dan Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura" *Jurnal Ekonomi*, Volume 21., No. 3., (2019), h. 311.



kampung Paluh, kecamatan Mempura, kabupaten Siak serta sumber informasi lainnya yang berkaitan.

### 3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### 1. Observasi

Yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian.<sup>40</sup> Hasil dari pengumpulan tersebut peneliti digunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian lapangan yaitu di di Kampung Paluh, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau mengenai implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh, Kecamatan Mempura, kabupaten Siak, dan tinjauan fiqih siyasah tanfidziyyah terhadap pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh, kecamatan Mempura, kabupaten Siak.

<sup>40</sup>Yoki Aprianti, Evi Lorita, dan Yusuarsono, "Kualitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah," *Jurnal Professional FIS UNIVED*, Volume 6., No. 1., (2019), h. 74.

## 2. Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden/narasumber.<sup>41</sup> Wawancara terbagi menjadi tiga jenis yaitu wawancara instruktur atau terpimpin, wawancara tidak terstruktur atau bebas, dan wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin, wawancara terstruktur atau terpimpin artinya pewawancara menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sekaligus alternatif jawaban telah tersedia sedangkan wawancara tidak terstruktur artinya pewawancara bebas untuk menanyakan apa saja kepada narasumber, tetapi tetap mengingat data apa yang akan dikumpulkan. Dalam hal ini narasumber berhak untuk menjawab sesuai dengan pikiran dan pendapatnya. Wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin artinya kombinasi antara wawancara terstruktur atau terpimpin dengan wawancara tidak terstruktur atau bebas.<sup>42</sup>

Dari ketiga macam metode wawancara tersebut maka peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang ditunjukkan kepada Kepala Desa Kampung Paluh, Sekretaris Desa Kampung Paluh / Kerani, Bendahara Desa Kampung Paluh, Staff Kantor Desa Kampung Paluh, Rukun Kampung (RK) Kampung Paluh, Masyarakat Kampung Paluh. Metode wawancara ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data terkait penelitian yang akan peneliti lakukan.

<sup>41</sup>Erga Trivaika dan Mamok Andri Senubekti, "Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android" *Jurnal Nuansa Informatika*, Volume 16., No. 1., (2022), h. 34.

<sup>42</sup>Alvin Farizki Adam, "Analisis Pengelolaan APBDes Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Fiqh Siyasah" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023), h. 18.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip buku surat kabar notulen rapat dan sebagainya.<sup>43</sup> Metode dokumentasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian tentang implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh, Kecamatan Mempura, kabupaten Siak, dan tinjauan fiqh siyasah tanfidziyyah terhadap pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh, kecamatan Mempura, kabupaten Siak.

### 4. Studi Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, *website*, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti yaitu mengenai implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh, Kecamatan Mempura, kabupaten Siak, dan tinjauan fiqh siyasah tanfidziyyah terhadap pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh, kecamatan Mempura, kabupaten Siak.

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data merupakan upaya

<sup>43</sup>Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana*, Volume 8., No. 2., (2014), h. 179.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara dan hasil lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam temuan bagi orang lain.<sup>44</sup>

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Oleh karena itu, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah *analisis deskriptif kualitatif*. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>45</sup> Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mecarinya bila diperlukan. Pada tahap ini informasi yang dikumpulkan adalah sebagai informasi wawancara dan persepsi tentang implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh, Kecamatan Mempura, kabupaten Siak, dan tinjauan fiqih siyasah tanfidziyyah terhadap pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh, kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Data tersebut

<sup>44</sup>Nurdewi, "Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara", *Jurnal Riset Ilmiah*, Volume 1., No. 2., (2022), h. 300.

<sup>45</sup>Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" *Jurnal Alhadharah*, Volume 17., No. 33., (2019), h. 91.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diselaraskan dengan kebutuhan penelitian, sehingga menyajikan penyajian yang mudah dipahami.

2. Penyajian Data

Setelah data tersebut direduksi maka tahap selanjutnya peneliti akan melakukan penyajian/penyampaian data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan bentuk deskriptif karena menggunakan metode kualitatif.<sup>46</sup> Hasil pengumpulan data sebelumnya merupakan data yang dimanfaatkan oleh peneliti dalam penyampaian data. Melalui penyajian/penyampaian data tersebut, maka data akan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin rapi dan mudah dimengerti. Agar lebih terarahnya penyajian data dari hasil penelitian maka penulis akan mengemukakan data berdasarkan pokok-pokok bahasan.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan diawal yang sifatnya masih belum jelas akan berpotensi mengalami perubahan apabila peneliti tidak mampu menemukan fakta-fakta konkret pada pengumpulan data berikutnya. Yang diharapkan dari penelitian kualitatif adalah adanya penjelasan yang lebih aktual dibanding penelitian sebelumnya. Bisa berbentuk deskripsi atau penjelasan suatu objek yang awalnya belum bisa dipastikan kebenarannya menjadi bisa dipastikan.

---

<sup>46</sup>Rony Zulfirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan" *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 3., No. 2., (2022), h. 150.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahap ini peneliti akan menyampaikan, memahami, dan mengkritisi bukti yang ada dengan tujuan dapat memahami fenomena apa yang sebenarnya terjadi, sehingga terciptanya sebuah kesimpulan dan penjelasan secara umum mengenai implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh, Kecamatan Mempura, kabupaten Siak, dan tinjauan fiqih siyasah tanfidziyyah terhadap pengelolaan keuangan desa di kampung Paluh, kecamatan Mempura, Kabupaten Siak.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dari permasalahan yang dibahas:

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Paluh, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, secara teknis telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan peraturan, seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kekurangan. Sehingga implementasi terhadap Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 masih dinilai kurang optimal.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhinya memiliki beberapa point tertentu seperti faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam point faktor pendukung yaitu: a. komitmen kepala desa yang teguh dalam penerapan undang-undang ini dan b. adanya partisipasi masyarakat yang memenuhi kriteria. Selanjutnya pada faktor penghambatnya yaitu: a. Keterbatasan sumber daya manusia yang tidak memahami tata kelola dan b. keterbatasan sarana dan prasarana teknologi yang tidak memadai. Pelaporan keuangan yang masih mengalami hambatan akibat keterbatasan sumber daya manusia. Implementasi peraturan tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan semangat dan tujuan regulasi yang mendorong akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam pengelolaan dana desa. Serta Pelibatan masyarakat pun hanya bersifat formal dan belum menyentuh partisipasi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktif, transparansi belum berjalan optimal karena informasi anggaran terbatas pada baliho dan grup media sosial.

3. Jika dianalisis dari perspektif *siyasah tanfiziyyah*, pengelolaan keuangan desa di Kampung Paluh telah berupaya melaksanakan kewenangan eksekutif sesuai aturan, tetapi beberapa unsur tanfiziyyah masih perlu diperkuat, yaitu: transparansi dalam pelaksanaan kebijakan, efektivitas administrasi dan kapasitas aparatur desa, pengawasan tanfiziyyah dan akuntabilitas publik, dan disiplin dalam eksekusi dan penyesuaian kebijakan. Dengan memperkuat aspek-aspek tersebut, pelaksanaan Permendagri 20/2018 akan lebih sesuai dengan prinsip *siyasah tanfiziyyah* yang menekankan amanah, keadilan, efektivitas, dan ketertiban dalam pelaksanaan pemerintahan.

#### B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kampung Paluh, diharapkan ke depan dapat lebih memaksimalkan peran dalam mengelola keuangan desa, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam membangun sistem yang lebih transparan dan partisipatif. Masih lemahnya pelibatan masyarakat serta kurang meratanya informasi menunjukkan bahwa transparansi belum berjalan secara substansial. Pemerintah kampung perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dan aktif dengan masyarakat, serta melibatkan warga dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, agar tata kelola keuangan desa benar-benar mencerminkan prinsip demokrasi lokal.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi Masyarakat Kampung Paluh, disarankan agar Masyarakat Kampung Paluh dapat lebih aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Partisipasi aktif masyarakat akan membantu pemerintah desa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam Pembangunan desa, sehingga dapat memberikan masukan yang konstruktif dan turut menjaga agar setiap penggunaan dana desa benar-benar bermanfaat bagi kepentingan bersama. Dan masyarakat pun perlu memperkuat fungsi sosial kontrol dengan cara mengikuti musyawarah desa dan melaporkan apabila terdapat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa secara bijaksana melalui mekanisme yang sesuai dan serta mengutamakan amanah, kejujuran, dan tanggung jawab harus menjadi prinsip utamanya, bukan sekadar pelengkap.



## DAFTAR PUSAKA

### A. Buku

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. Ke-5.
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*, Cet. 7 (Jakarta: Kencana Prenada, 2018), hlm. 36.
- Abu fahhmi, Hrd Syari'ah Teori dan Implementasi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 20.
- Badiul Hadi, *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa*, (Jakarta: KOMPAK – Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan, 2020), h. 4
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2019).
- Muhammad Arief Albani, *Kamus Nahdatul Ulama*, (Jakarta: NU, 2015), hlm. 5.
- Kampung Paluh, *Profil Desa Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau*, (Siak: Badan Restorasi Mangrove dan Gambut, 2021).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 158.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siayasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), hlm. 11.
- Manna Khalil al-Qattan, *Mabahlits fi Ulum Al-Qur'an*, terjemahan Mudzakir AS, (Jakarta: Pustaka Litera Antaranusa, 1998), cet. Ke-4, hlm. 11.
- Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Citra Kreasi Utama, 2021).
- Saprida, et.al., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), Cet-1, h. 66
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).

## B. Artikel Jurnal

Ahmad Fajar Rahmatullah dan Ahmad Farhan Rahmatullah, "Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Volume 47., No.1., (2021), h. 25

Alvin Fariski Adam, Analisis Pengelolaan Apbdes Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dan Fiqh Siyasah, (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023)

Aprianti, Yoki, Evi Lorita, and Yusuarsono. "Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah." *Jurnal Professional FIS UNIVED* 6, no. 1 (2019).

Basuki Rachmat, Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Bidang Pengelolaan Dana Desa di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal MSDA*, Volume. 7., No. 2., (2019), h. 136

Diana Fatin, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengalokasian Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018", (*Skripsi*: Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2022), h. 76

Elly Nielwaty, et al., "Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak," *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, Volume 2., No. 3., h. 161.

Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaan kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam, hlm. 53

Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54.

Faizatul Kaimah, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat, (*Skripsi*: Universitas Brawijaya, 2014

Galex Simbolon, Implementasi Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Prodi PLS Universitas Nusa Cendana*, Volume 1., No. 2., (2022), h. 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hartina Husein dan Dewi M Latue, "Implementasi Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa", *Kupna Jurnal*, Volume 2., No.2., (2022), h. 83
- Hamidah, Neng Siti, and Reihana Jannati Hakim. "Peran Sosial Media Atas Perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Lebaksari Kec.Parakansalak." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 3 (2023): 682–86.
- Hendri Kroniko, "Hukum Syariah Atas Riba dan Gharar Ditinjau dari Sudut Pandang Transaksi Ekonomi dalam Islam, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 7., No. 4., (2024), h. 143
- Heris Suhendaar, Yadi Janwari, dan Sofian Al-hakim, "Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Islam: Ghanimah dan Fa'i," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Volume 7., No. 2., (2024), h. 632
- Iman Jalaludin Rifa'i, et.al., Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Kuningan dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (*Good governance*), *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Volume 10., No. 2., (2014), h. 307
- Janeko, "Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Pendapatan Asli Desa (PAD)", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 1., No.1., (2023), h. 31.
- Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaan kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam, hlm. 53
- Lilik Kholifah, Analisis Fiqh Siyasah Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, (*Skripsi*: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022)
- Melis, Choiriyah, dan Saprida, "Lembaga Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah; Manajemen dan Strategi Pengelolaannya," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Volume 7., No. 12., (2020), h. 75
- Muhammad Riza, Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab Ra, *Jurnal j-EBIS*, Volume 2., No. 2., (2016), h. 7
- Musfirah B, et.al., Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Menunjang Pembangunan Pedesaan, *Center of Economic Student Journal*, Volume 6., No. 2., (2023), h. 152
- Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih," *Jurnal Kajian Keislaman*, Volume 18., No. 1., (2014), h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Muti Rahmah, Kebijakan Penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, *Jurnal Kebijakan Pemerintah*, Volume 1., No. 2., (2018), h. 152.
- Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Wacana* 8, no. 2 (2014): 177–1828.
- Nurdewi. “Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara.” *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 297
- Nurjanah. “Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda.” *Jurnal Mahasiswa* 1 (2021): 117–28.
- Pratiwi Syahyani Syahrir, Konsep Siyasa Al-Maliyah Pada Masa Khalifah Umar Bin Khaththab dan Khalifah Utsman Bin Affan, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 2., No. 2., (2021), hal. 430
- Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I. *Pengantar Metodologi Penelitian. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*. Vol. 44. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Resa Kusumawati, Partisipasi Masyarakat dalam Penggunaan Dana Desa bagi Kegiatan Pembangunan di Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017, (Ciamis: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh), h. 98.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2019): 81.
- Risnawati, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, Volume 8., No. 1., (2021), h. 17
- Rony Zulfirman. “Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan.” *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran* 3, no. 2 (2022): 147–53.
- Sari, Meita Sekar, and Muhammad Zefri. “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura.” *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2019): 311.
- Sulaeman Jajuli, “Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam (Baitul Maal sebagai Basis Pertama dalam Pendapatan Islam),” *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Volume 1., No. 1., (2018), h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Sherly Meilany, "Analisis Terhadap Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa", *Journal of Constitutional Law*, Volume 3., No. 3., (2023), h. 467
- Solehuddin Harapan, "Siyasah Syari'iyah dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, Volume 5., No. 2., (2022), h. 112-117
- Syerina Friskilia., *et. al.*, Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penatausahaan APBDES Di Desa Tombatu 1 Kecamatan Tombatu, *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum*, Volume 6., No. 2., (2023), h. 1572
- Tasbih, Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum, *Jurnal Al-FIKR*, Volume 14., No. 3., (2010), h. 332.
- Trivaika, Erga, and Mamok Andri Senubekti. "Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android." *Jurnal APHTN-HANNuansa Informatika* 16, no. 1 (2022): 33–40.
- Vikri Haikal, Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serta Penerapan Akuntabilitas di Desa Mlati Mojo Kediri, *Jurnal Manajemen*, Volume 3., No. 1., (2023), h. 41
- Wibawa Lafaila, Amalia Aisyah, Ramadoni Adam Alfino, Huda Khoirul Muhammad, Alimi Fakhrudin, and Larassaty Ayu Lucy. "Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Kinerja Karyawan Di Pt. Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen Park Royal Sidoarjo." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9, no. 2 (2022): 19–24.
- Wiralestari, *et. al.*, Pengelolaan Keuangan Desa dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pada Desa Karmeo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, *Jurnal Inovasi, Teknologi, dan Dharma Bagi Masyarakat*, Volume 1., No. 5., (2023), h. 14
- Yuhasnibar, *Historisitas Jizyah: Pencarian Identitas Kewarganegaraan Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2021), h. 7-13

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 611, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093, tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

#### D. Website

Bayu Suryo Wiranto, "Alami," Artikel dari <https://alamisharia.co.id/kamus-keuangan-syariah/kharaj/> diakses pada 06 Februari 2025.

Farah Ramadanti, "*DetikHikmah*," Artikel dari <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6598566/ghanimah-harta-rampasan-perang-di-zaman-rasulullahsaw> diakses pada 06 Februari 2025

Febri Diansyah, "KPK Temukan Empat Potensi Masalah Terkait Kasus Dana Desa", artikel dari <https://www.jawapos.com/nasional/01243311/kpk-temukan-empat-potensi-masalah-terkait-kasus-dana-desa>. Diakses pada 25 Juni 2025

Ija Suntana, "Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah" artikel dari <https://uinsgd.ac.id/politik-ekonomi-islam-siyasah-maliyah/>. Diakses pada 27 Juni 2025

Muhammad Syamsudin, Zakat, "Ghanimah dan Fai' sebagai Sumber Keuangan Publik", artikel dari <https://nu.or.id/syariah/zakat-ghanimah-dan-fai-sebagai-sumber-keuangan-publik-YkTBV>. Diakses pada 27 Juni 2025

Prudential Syariah, "5 Pilar Ekonomi Islam" artikel dari <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/pilar-ekonomi-islam/#:~:text=Pilar%20pilar%20utama%20ekonomi%20Islam%2C%20se%20perti%20tauhid%2C%20keadilan%2C,ekonomi%20yang%20berkelanjutan%20an%20inklusif>. Diakses pada 06 Februari 2025

Setiawan, Khutbah Jum'at: Besarnya Tanggung Jawab Penguasa, artikel dari <https://indonesiainside.id/risalah/2024/08/23/khutbah-jumat-besarnya-tanggung-jawab-penguasa>. Diakses pada 27 Juni 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU





## PEDOMAN WAWANCARA

### **Pedoman Wawancara Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Perspektif Siyasah Tanfidziyyah**

#### A. Tujuan

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Adapun aspek yang di wawancarai adalah sebagai berikut:

#### B. Identitas diri

- a) Nama :
- b) Jabatan :
- c) Alamat :

#### C. Pertanyaan penelitian

1. Kepala Desa Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak:
  - a. Bagaimana penerapan Permendagri Nomor 20 tahun di Kampung Paluh mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban keuangan desa?
  - b. Sejauh mana masyarakat dan BPKam dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa disini?
  - c. Sistem apa yang digunakan untuk mencatat, melapor, dan mempertanggung jawabkan keuangan desa?
  - d. Apa saja kendala dalam pengelolaan keuangan desa?
  - e. Apakah pengelolaan keuangan desa di kampung paluh sudah transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat?
  - f. Apa saja program/kegiatan utama yg menggunakan dana desa kampung paluh
  - g. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas keuangan desa dilihat dari nilai-nilai islam, seperti amanah dan tanggung jawab?
2. Ketua Rukun Warga Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak:
  - a. Apakah bapak mengetahui adanya dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa?
  - b. Apakah bapak pernah terlibat, terkait penggunaan dana desa?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Apakah pemerintah kampung memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa?
  - d. Menurut bapak apakah pemerintah kampung sudah mengelola dana desa dengan baik dan sesuai aturan?
  - e. Apakah ada program atau pembangunan nyata yang bapak rasakan manfaatnya dari dana desa?
  - f. Menurut bapak apakah pengelolaan dana keuangan desa saat ini sudah adil dan amanah?
3. Warga Kampung Paluh, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak:
- a. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak terkait keterbukaan tentang keuangan desa?
  - b. Apakah pembangunan/kegiatan yang Ibu/Bapak rasakan dari anggaran desa?
  - c. Apakah Ibu/Bapak mengetahui dana yang di kelola oleh desa, apakah tau sumber dana desa berasal?
  - d. Apakah pernah diundang dalam musyawarah kampung terkait penggunaan dana desa?
  - e. Apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan penggunaan dana desa tersebut?
  - f. Apakah Pemerintah kampung memberikan informasi terkait pengelolaan dana secara terbuka secara transparansi?
  - g. Apakah ada program/pembangunan yang kelihatan nyata dirasakan masyarakat?
  - h. Apakah menurut Ibu/Bapak pemerintah kampung sudah mengelola dana desa baik dan sudah sesuai dengan aturan?
  - i. Dalam perspektif Islam, apakah menurut Ibu/Bapak pengelolaan dana desa ini sudah adil dan amanah?
  - j. Apa harapan dan saran Ibu/Bapak terhadap pengelolaan dana desa di kampung paluh untuk kedepanya?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Suprayitno selaku Kepala Desa Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Pada tanggal 09 Juni 2025 di rumah Kepala Desa.



Wawancara dengan Bapak Supriadi selaku Rukun Kampung Desa Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Pada tanggal 09 Juni 2025 di kediaman Bapak Supriadi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Karsih selaku masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Pada tanggal 09 Juni 2025 di kediaman ibu Karsih.



Wawancara dengan bapak Galih Gagah Prakasa selaku masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Pada tanggal 08 Juni 2025 di mushola Al-ikhlas.





# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Perspektif Siyasah Tanfidziyyah** yang ditulis oleh:

Nama : Syaidil Aldyansya Syarif H  
NIM : 12120413942  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 November 2025  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Munaqasyah LT. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 25 November 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Suhayib, M.Ag**

Sekretaris  
**Yuni Harlina, SHI., M.Sy**

Penguji I  
**Ahmad Adri Riva'i, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Muhammad Darwis, S.HI, M.H**  
197802272008011009